



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN PULAU BATAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pulau Batam yang terletak di Propinsi Riau, adalah tepat letaknya sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai di lautan sekitarnya ;
- b. bahwa sejak tahun 1969 Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina) telah menjelenggarakan kegiatan yang bersangkutan dengan pembangunan pulau Batam untuk maksud dan tujuan tersebut pada sub a diatas ;
- c. bahwa untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan termaksud setjara efektif dan efisien dipandang perlu untuk menundjuk Direktur Utama P.N. Pertamina sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN PULAU BATAM.**

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA :

Pelaksanaan pembangunan projek-projek di pulau Batam, Propinsi Riau, pada tahap pertama dibatasi untuk projek-projek jang ada hubungannya dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan operasionil bagi usaha-usaha jang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sebagaimana telah direntjanakan dan telah dimulai pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

KEDUA :

1. Menunjuk Direktur Utama P.N. Pertamina sebagai Penanggung djawab Projek Pembangunan Pulau Batam.
2. Dalam kedudukannya sebagaimana jang dimaksudkan dalam angka 1 dictum ini, Direktur Utama P.N. Pertamina bertanggung djawab kepada Presiden.

KETIGA :

Segala biaya jang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan pulau Batam termaksud dalam Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran P.N. Pertamina.

KEEMPAT :

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,

Pada tanggal 19 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.